



PUTUSAN

Nomor : 735/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan, sebagai berikut :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 03 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone register nomor: 735/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 03 Mei 2016 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 12 hal. Put.N0. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 1995 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bertanggal 20 April 1995.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Pattuku Limpo, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, umur 19 tahun
- b. ANAK II, umur 16 tahun
- c. ANAK III, umur 11 tahun

anak pertama di asuh oleh Pemohon dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon selingkuh
- b. Termohon sering berbohon
- c. Termohon sering keluar tanpa izin

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juni 2016 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang

Hal.2 dari 12 hal. Put.N0. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai 1 (satu) bulan lebih di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.3 dari 12 hal. Put.N0. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap sendiri dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 735/Pdt.G/2016/PA.Wtp, tanggal 23 Agustus 2016 dan 03 Oktober 2016 sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dilaksanakan, karena pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 03 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan untuk memberikan tanggapan/jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga patut diduga Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1995 tanggal 20 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, yang bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode bukti P ;

B. Saksi-saksi :

Hal. 4 dari 12 hal. Put.N0. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, petani, bertempat tinggal di Desa Pattukku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedang Termohon bernama Nurtang binti Raufe, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Pattukku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 21 (Dua puluh satu) tahun dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak bulan Januari 2016 sering cekcok karena Termohon sering membohongi Pemohon sampai meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2016 sampai isekarang sudah 3 bulan lebih karena Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas perlakuan Termohon;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pattukku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurtang binti Raufe, adalah Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Pattukku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone ;

Hal.5 dari 12 hal. Put.N0. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 21 (Dua puluh satu) tahun dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak awal tahun 2016 sering cekcok karena Termohon sering membohongi Pemohon dan sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 3 (tiga) bulan lebih, karena Pemohon tidak tahan atas kelakuan Termohon akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya serta bukti-buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula mohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.N0. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mejelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, tetapi majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya mengalami keretakan karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotoopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal.7 dari 12 hal. Put.N0. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik, maka segala yang tercatat di dalamnya dinyatakan sah dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon terbukti terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah telah menikah pada hari Rabu tanggal 1 Februari 1995 di Kecamatan Lappariaja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan saling mendukung dan bersesuaian karena kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang lalu sampai sekarang, maka majelis hakim menilai bahwa alasan Pemohon yang menyatakan telah tidak ada keharmonisan disebabkan terjadi perselisihan terus menerus telah cukup bukti dan patut dikabulkan;

Hal.8 dari 12 hal. Put.N0. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar dan sah sebagai suami istri telah menikah pada hari Rabutanggal 01 Februari 1995 di Kecamatan Lappariaja ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dalam suatu rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.N0. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat: 227 Yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui .

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun matril, maka patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai talak yang kesatu diajukan Pemohon, maka putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serui, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal.10 dari 12 hal. Put.NO. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurtang binti Raufe**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.091.000,00 (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari **Senin** tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriah. oleh kami Hj. Sumrah. S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H, masing-masing Hakim Anggota didampingi oleh Dra. Wakiah. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hakim Anggota;

ttd.

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H

Ketua Majelis;

ttd.

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Hal.11 dari 12 hal. Put.NO. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Wakiah.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	1.091.000,-

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone.

Kamaluddin, S.H., M.H

Hal.12 dari 12 hal. Put.NO. 735/Pdt.G/2016/PA

Wtp